

NEGARA KEKELUARGAAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA SILA KE – 3 PERSATUAN INDONESIA

Rijal Bahri Lumban Gaol, Maria Pasmaida Manalu, Siti Tiara Maulia

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

Alamat e-mail: Rijallumbangaol11@gmail.com, [Mariamanalu231@gmail.com](mailto:Mariamanalau231@gmail.com),
sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstract

The long history of Indonesian civilization has experienced various dynamics and enormous pressures. This was based on the position of the Indonesian state which was still under the auspices of the Japanese colony at that time, making the movement of the Indonesian people relatively narrow and difficult to carry out resistance. As time went by, precisely in 1943-1945, the Japanese nation was faced with two powers which were divided into Japan's position in the Second World War and Japan's role in colonization in Indonesia. As a result of this incident, Japan's strength was divided into two, starting with the number of troops, food supplies and weapons of war being categorized as lacking. So Japan was forced to promise independence to Indonesia because there had been so much turmoil caused by Indonesian society, such as rebellions and attacks on Japanese troops. As a result of the promise of independence, Japan and national figures created a body tasked with designing the formulation of independence for the Indonesian nation until on August 17 1945 Indonesia's independence was declared.

The independence of the Indonesian nation can be obtained on the basis of a high sense of kinship from every difference in the Indonesian nation, starting from differences in ethnicity, religion, race and class. However, young and old figures never questioned these differences but instead turned these differences into a strength for the Indonesian people to gain independence. However, looking at the sense of family that is currently classified as very low and minimal. This can be seen from the many clashes between tribes and between religious communities. Even though there is already a law that regulates everything regarding actions and activities in the Republic of Indonesia, but if you look at it, the law is only strong in writing but not in its implementation. Differences should be used as wealth for this country, not the cause of the division of this nation.

Keywords: *Independence, Indonesia, Colonization*

Abstrak

Perjalanan panjang sejarah peradaban bangsa Indonesia mengalami berbagai dinamika dan tekanan yang begitu besar. Hal ini didasari atas dasar posisi negara Indonesia masih berada dibawah naungan jajahan Jepang pada saat itu membuat pergerakan masyarakat Indonesia tergolong sempit dan sulit untuk melakukan perlawanan. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1943-1945 bangsa Jepang dihadapkan pada dua kekuatan yang terbagi pada posisi Jepang pada Perang Dunia Ke-2 dan peran Jepang pada penjajahan di Indonesia. Akibat peristiwa tersebut kekuatan Jepang menjadi terbagi dua, mulai dari jumlah tentara, pasokan makanan, dan alat-alat perang tergolong dalam kategori kurang. Sehingga terpaksa Jepang menjanjikan

kemerdekaan pada Indonesia karena sudah begitu banyak gejolak yang ditimbulkan masyarakat Indonesia seperti pemberontakan dan penyerangan kepada tentara Jepang. Akibat adanya pemberian janji kemerdekaan, maka Jepang dan tokoh nasional membuat suatu badan yang bertugas untuk merancang perumusan kemerdekaan bangsa Indonesia sampai pada waktunya 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

Kemerdekaan bangsa Indonesia dapat diperoleh atas dasar tingginya rasa kekeluargaan dari setiap perbedaan bangsa Indonesia, mulai dari perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Akan tetapi, melihat rasa kekeluargaan pada saat ini sudah tergolong dalam kategori sangat rendah dan minim. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bentrok antar suku dan antar umat beragama. Padahal sudah ada Undang-Undang yang mengatur segala sesuatu tentang tindak dan aktivitas di NKRI, tetapi jika dilihat UU hanya kuat secara tertulis tetapi tidak pada pelaksanaannya. Seharusnya perbedaan harus dijadikan sebagai kekayaan bagi negeri ini bukan malah menjadi penyebab perpecahan bangsa ini.

Kata Kunci: Kemerdekaan, Indonesia, Penjajahan

Pendahuluan

Dalam perjalanan panjang sejarah peradaban bangsa Indonesia terdapat begitu banyak dinamika dan pasang surut dalam menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Karena posisi negara yang masih berstatus negara jajahan membuat para tokoh dan anak muda bangsa sulit untuk bertindak dan melakukan perlawanan. Hal ini dapat dilihat dari lamanya penjajahan yang dilakukan oleh para elit-elit kolonial yakni 350 tahun lamanya. Banyak rakyat tertindas, wanita diperkosa, serta jutaan rakyat mati sia-sia hanya karena sebuah nama “merdeka” tetapi usaha tersebut tidak semata-mata gagal dan sia-sia. Pada tahun 1942-1945 dimana saat itu NKRI diduduki oleh negara Jepang yang pada saat itu menjajah Indonesia. Pada masa itu juga negara Jepang terbagi dua kekuatan perang, yaitu: ikut dalam Perang Dunia ke-II dan tetap melangsungkan penjajahan di Indonesia, otomatis kekuatan persenjataan, militer dan makanan Jepang sudah terbatas dan hal tersebut dinilai oleh tokoh nasional Indonesia merupakan sebuah kesempatan yang bagus untuk memerdekakan Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Jepang juga dikalahkan oleh Sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indo cina. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang juga harus menghadapi perlawanan rakyat terlebih lagi, Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia Pada waktu itu, Belanda bergabung dengan Sekutu. Perlawanan rakyat dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Pada situasi tersebut pihak Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia yang dimana tujuannya memberikan kemerdekaan secara Cuma-Cuma ialah untuk meredam dan mencegah amarah dari rakyat Indonesia.

Pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengemukakan akan membentuk suatu badan yang tujuannya ialah merancang dan merumuskan apa yang menjadi dasar negara Indonesia dan badan tersebut dinamakan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 29 April 1945.

Susunan keanggotaan BPUPKI sebanyak 60 anggota yang berasal dari seluruh lapisan kultur bangsa Indonesia yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widiyodiningrat.

Setelah BPUPKI selesai melakukan tugasnya yaitu: merancang dan merumuskan dasar negara, kemudian muncul sebuah badan yang bertugas untuk mensahkan atau menetapkan dasar negara yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI sendiri diketuai oleh Ir. Soekarno yakni Presiden Ke-1 Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan dapat dideklarasikan dan pada saat itu juga Indonesia sah sebagai negara merdeka yang bebas dari jajahan dan tekanan negara lain serta lagu Indonesia Raya dapat dikumandangkan dan Sang Saka Merah Putih dapat di kibarkan tanpa adanya halangan dan tekanan.

Sejak kelahiran Pancasila itulah kekeluargaan dalam bangsa Indonesia ada dan dijadikan sebagai titik keberangkatan dalam mewujudkan nilai kekeluargaan yang ada pada sila ke-3 Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebagaimana yang disampaikan Soepomo dalam Rapat BPUPKI 31 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi-In menjelaskan, *"Prinsip persatuan antara pimpinan 'dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya tjetjok dengan aliran pikiran ketimuran. ... Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan tjorak masyarakat Indonesia."* Bagi Supomo, corak asli Demokrasi Indonesia adalah kekeluargaan yakni negara integralistik. Negara kekeluargaan mengutamakan harmoni, saling menghargai, meminimalisir perbedaan pendapat, tidak perlu saling mengkritik yang menyakitkan apalagi sampai perpecahan. Maka dari itu ketika tokoh nasional Soepomo pada 31 Mei 1945 saat persidangan BPUPKI beliau mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu: 1) Persatuan, 2) Kekeluargaan, 3) Keseimbangan Lahir dan Batin, 4) Musyawarah dan 5) Keadilan Rakyat.

Namun, melihat kondisi saat ini masyarakat yang tinggal dinegara Pancasila serasa menganut sistem Individualis. Padahal Demokrasi Pancasila memberi kebebasan untuk berekspresi, berkumpul dan berserikat seperti yang tertulis pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sehingga dapat dikatakan kekeluargaan yang dulu sudah susah ditemukan pada saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penolakan dan pendirian rumah ibadah bagi agama Kristen di beberapa daerah di Indonesia. Seperti yang terjadi di Provinsi Jambi yaitu: dilakukan penyegelan Gereja Methodist Kanaan Jambi, Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah, HKI yang berlokasi di Jl. Simpang Rimbo, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Jambi. Dimana penyegelan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi itu sendiri dengan alasan belum adanya surat izin mendirikan bangunan/ rumah ibadah (IMB).

Padahal sudah sejak lama pihak Gereja mengajukan surat izin tetapi tidak ada respon dari Pemerintah Jambi. Mirisnya penyegelan tersebut tanpa adanya surat penyegelan yang dibawa oleh Pemkot Jambi, sehingga mereka melakukan penyegelan tanpa ada izin/ semena-mena. Padahal dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) tentang *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya"*

Jika ditinjau dari UU yang berlaku, seharusnya kebebasan beragama dan beribadah sudah sepatutnya diberikan kepada setiap lapisan masyarakat dan negara wajib menjamin kebebasan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimana peran Pancasila Sila ke-3 dalam mengatasi sikap intoleran antar umat beragama?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yaitu penelitian menggunakan bahan-bahan materi yang bersumber dari jurnal yang berkaitan dengan negara kekeluargaan dalam perspektif sila ke 3. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan salah satu metode dengan cara menggunakan pengumpulan data, menyusun atau mengkasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Negara Kekeluargaan

Definisi Etimologis dari Negara adalah berasal dari bahasa asing “*staat*” (Belanda-Jerman), “*state*” (Inggris), dan “*Etate*” (Perancis). Kata *staat* dan *state* juga berasal dari bahasa latin yaitu status atau statum yang artinya menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat pendirian, dan menempatkan. Dalam bahasa latin klasik, status mengacu pada sesuatu yang tegak dan permanen.

Adapun definisi terminologis dari negara, adalah sebagai berikut:

- a. Immanuel Kant: negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab memajukan kepentingan umum dan batas-batas hukum yang telah disepakati (Waldron;2008)
- b. Georg Jellinek (1900): Negara adalah suatu entitas yang memperoleh kekuasaan dari masyarakat dan menguasai suatu wilayah tertentu (Lepsius; 2019)
- c. Harold J. Laski (Dunning;1919: Negara merupakan masyarakat yang terintegrasi karena menjalankan otoritas yang bersifat memaksa terhadap individu atau kelompok
- d. Max Weber (1958): Negara sebagai kumpulan orang-orang yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik di suatu wilayah tertentu (Dusza; 1989)
- e. Poulantzas: Negara sebagai badan pembuat kebijakan yang dominan, hegemonik, dan independen (Bryan: 1987).

Sehingga dari beberapa pendapat ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dapat dikatakan defenisi negara ialah suatu tempat dimana kita tinggal dan dapat hidup sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh suatu negara. Serta negara menjadi wadah bagi warga negara dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Tidak hanya itu, negara juga dapat diposisikan sebagai tempat yang strategis untuk mengembangkan kemampuan warga negara yang nantinya dapat membawa negara pada kemajuan dari semua aspek kehidupan bernegara.

Makna Negara Kekeluargaan Dalam Sila Ke-3

Istilah keluarga berasal dari bahasa sanskerta *kula* dan *warga*, “Kulawarga” yang berarti “anggota” kelompok kerabat. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Menurut Bahari, (2018) Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat dan hidup saling ketergantungan. Keluarga

sebagai lembaga kecil mampu menjadi jembatan menanamkan nilai-nilai etika dan moral bagi setiap anggota didalamnya (Herawati, Krisnatuti, Pujhasvuty dan Latifah 2020).

Menurut Wijayanti dan Berdame (2019), Nilai Pancasila dijadikan dasar etika dalam kehidupan masyarakat termasuk kehidupan keluarga sebagai unit masyarakat yang paling kecil, antara lain penerapan nilai sila pertama Pancasila dapat dimulai dari mengakui keberadaan Tuhan sebagai landasan moral dan spritual. Begitu juga dengan sila kedua hingga sila kelima, karena pada hakikatnya sila pertama mengayomi sila selanjutnya dan begitu pula sebaliknya sila ke dua dan lainnya diayomi oleh sila pertama.

Tetapi pengertian panjang kekeluargaan tertuang pada Sila ke- 3 Pancasila yang dimana makna keluarga dalam sila ke-3 tidak hanya keluarga dalam rumah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Melainkan keluarga yang dimaksud adalah segala perbedaan yang dimiliki suatu individu tetapi tidak dimiliki oleh individu yang lain, seperti: Suku, Agama, Ras dan Golongan yang sering di istilahkan dengan multikulturalisme. Menurut Rasmundus Sudhiarsa (2008:74) yang dikutip dalam Will Kymlica mendefisikan multikulturalisme sebagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda dan masing-masing mempunyai integritas dan tantangannya sendiri-sendiri.

Di era yang serba modern dan teknologi yang tidak terbatas ini, banyak gejala sosial yang mencuat ke publik dengan yang menarik perhatian banyak pihak. Sering kali dari berbagai perbedaan keberagaman etnis Indonesia yang paling sering diangkat menjadi sebuah permasalahan yang paling serius ialah perbedaan Agama. Berdasarkan undang-undang yang berlaku sampai per-2024, Agama yang diakui sebagai agama yang memenuhi prasyarat menjadi sebagai suatu agama kepercayaan masih berjumlah 6 agama, yaitu: Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dalam beberapa tahun terakhir ini istilah penistaan agama, perusakan rumah ibadah, larangan beribadah dan penutupan rumah ibadah menjadi suatu hal yang sering menjadi perhatian banyak pihak. Seperti yang terjadi di Provinsi Jambi yaitu: dilakukan penyegelan Gereja Methodist Kanaan Jambi, Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah, HKI yang berlokasi di Jl. Simpang Rimbo, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Jambi.

Tindakan tersebut bisa dikatakan suatu tindakan semena-mena karena pihak yang melakukan penyegelan tidak membawa surat izin melakukan penyegelan rumah ibadah. Lantas dimana peran negara kekeluargaan tersebut? Padahal dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) tentang *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya"*. Yang artinya semua umat beragama bebas beribadah dan memilih agama yang dirasa sesuai dengan kepercayaan dirinya. Akan tetapi melihat situasi saat ini, bisa dikatakan negara hanya menutup mata melihat permasalahan ini dan kapan ada kebebasan bagi kaum minoritas bisa beribadah tanpa tekanan seperti yang dialami oleh kaum mayoritas ini.

Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari individu seluruh warga negara terkait meningkatkan sikap toleransi dan menghargai segala perbedaan. Dan yang ditakutkan timbulnya tindakan anarkis dari pihak yang merasa tidak dihargai, sehingga NKRI bisa terpecah belah dan makna negara kekeluargaan tersebut tidak ada dan akan hilang. Adapun menurut Widayat (2014), Anarkis sering diartikan sebagai seorang pemberontak, pengacau,perusuh dan merujuk kepada setiap gerakan negatif protes terhadap segala bentuk kemapanan.

Kesimpulan

Pancasila adalah sebuah dasar dan ideologi negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar bertindak dan berperilaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pancasila tidak hanya sebagai tulisan semata, melainkan sebagai dasar yang mampu berdiri dan bisa melekat dalam diri warga negaranya. Sehingga tujuan dan cita-cita daripada Pancasila dapat terwujud.

Dalam Pancasila, didalamnya terdapat jutaan perbedaan yang mempersatukan bangsa Indonesia, mulai dari Suku, Agama, Ras dan Golongan yang pengartian lebih spesifiknya diatur dalam sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia. Namun melihat era dan kemajuan zaman, seringkali keberagaman dijadikan sebagai tontonan yang dapat mencuri perhatian banyak pihak. Sehingga dirasa kedepannya dapat merusak dan menghilangkan rasa kekeluargaan tersebut karena adanya pihak yang ditekan, direndahkan dan ditindas.

Maka dari itu, perlu adanya tanggapan yang lebih serius dari pihak pemerintah dalam mengontrol dan menjamin kebebasan bagi setiap warga negara dalam memilih dan mengikuti apa yang dirasa dapat mengembangkan pribadi seseorang. Serta rasa kesadaran akan sikap toleransi dan saling menghargai seluruh masyarakat perlu ditingkatkan supaya kedepannya tidak ada lagi ada aksi atau tindakan separatis hingga perilaku ekstrim yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat banyak.

Saran

Keberagaman akan perbedaan seharusnya menjadi alat pemersatu bagi bangsa Indonesia demi mencapai tujuan dan cita-cita daripada bangsa Indonesia. Melihat keadaan saat ini yang saling menyangkutpautkan perbedaan menjadi sebuah keanehan serta selalu adanya tekanan dan diskriminasi dari suatu pihak terhadap pihak lain. Sehingga perlunya kesadaran dari tiap-tiap individu masyarakat akan rasa cinta pada perbedaan yang ada. Supaya negara kekeluargaan dapat terwujud di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Dewantara, AW (2019, November). Bhineka Tunggal Ika Sebagai Model Multikulturalisme Khas Indonesia. Dalam Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR) (hlm. 396-404).
- Gabriel, E. (2020). Pengertian dan Bentuk-Bentuk Negara. Fakultas Hukum Universitas Ekasakti-AAL Padang, <https://osr.io/wzx3d/download> diakses,11.
- Haridastian, E. (2019). Analisis Atas Indonesia “ Penutupan Tiga Bangunan Gereja Di Kota Jambi, Tanpa Adanya Surat Penyelangan” (Negara Kekuasaan,Pengurus, Kekeluargaan, Federal, atau Negara Agama?)
- Nurisman, E. (2022). Analisis Penegakan Hukum pidana kejahatan klitih dan anarkisme jalan oleh remaja. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(1), 415-428.
- Suryawati,N., & Syaputri, M.D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Runah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, (4), 433-446